



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SE-KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang petunjuk teknis penggunaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES dan anggota keluarganya di puskesmas dan jaringannya se Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SE-KOTA MAKASSAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.
2. Anggota Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas dan jaringannya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Inap tingkat pertama.
8. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lain.
9. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya di-Rawat Inap paling singkat 1 (satu) hari.
10. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.

11. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi obat, pemeriksaan penunjang, diagnostik, dan pelayanan penunjang lainnya.
12. Kapitasi adalah cara pembayaran pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dihitung berdasarkan jumlah Kartu Askes (KA) terdaftar pada PPK tingkat pertama.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, obat standar, dan bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi, dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- 1) Pelayanan kesehatan diberikan sesuai fasilitas dan kemampuan sarana, prasarana kesehatan yang ada di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dan diberikan sesuai dengan indikasi medis.
- 2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa :
 - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, meliputi :
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis kecil oleh dokter/tenaga keperawatan;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi;
 5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
 6. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi;
 7. Pemberian obat standar sesuai indikasi medis;
 8. Pemberian surat rujukan.
 - b. Rawat Inap di Puskesmas Perawatan, meliputi :
 1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum;
 2. Perawatan di ruang perawatan;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. Tindakan medis (sederhana);
 5. Pemberian obat standar serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan;
 6. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 7. Pemberian surat rujukan.

- (3) Persalinan Normal dan Pelayanan Kesehatan Dasar berupa Rawat Jalan Tingkat Dasar (RJTD), Rawat Inap Tingkat Dasar (RITD), dan Pelayanan Gawat Darurat diberikan di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Persalinan Patologis dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dan Pelayanan Gawat Darurat diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau di Puskesmas Rawat Inap.
- (5) Pada kasus Gawat Darurat (*emergency*), Puskesmas memberikan pelayanan secepat mungkin tanpa memakai rujukan;
- (6) Pada keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Pasal ini, yang bersangkutan diberi waktu maksimum 2x24 jam hari kerja untuk menunjukkan identitas (Kartu Askes asli);
- (7) Untuk pelayanan persalinan bagi peserta diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi ibu yang belum memiliki anak, berhak mendapatkan 2 (dua) kali pelayanan persalinan;
 - b. Setiap pelayanan persalinan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 1 (satu) kali pada Trimester I (K1) dan 1 (satu) kali pada Trimester II, serta 2 (dua) kali pada Trimester III (K4);
 - c. Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI selama 6 bulan (ASI eksklusif) kecuali ada indikasi medis lain.
- (8) Jasa sarana dan jasa pelayanan bagi peserta Askes dan keluarganya adalah pungutan biaya yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 3

- (1) Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang menerima pelayanan kesehatan dasar, baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap di Puskesmas dan Rawat Jalan tingkat lanjut, Rawat Inap dibebaskan dari biaya pelayanan;
- (2) Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang memperoleh/menerima pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas dibayarkan oleh PT. Askes dengan sistem kapitasi berdasarkan jumlah kartu Askes terdaftar di PPK tingkat pertama;
- (3) Peserta PT. Askes (Persero) dan keluarganya yang memperoleh/menerima pelayanan kesehatan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan, maka biayanya ditanggung oleh PT. Askes dengan sistem klaim;
- (4) Besaran biaya kapitasi, paket Rawat Inap dan Persalinan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Askes (Persero) dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar setiap tahunnya, sebagai dasar pembayaran/klaim oleh PT. Askes (Persero) Cabang Makassar.

BAB IV
TATA CARA PEMANFAATAN DANA PESERTA PT. ASKES
(PERSERO) BAGI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan yang merupakan pendapatan dari Rawat Jalan yang dibayarkan oleh PT. Askes dengan sistem kapitasi disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan dan dimanfaatkan kembali oleh Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- (2) Semua penerimaan Rawat Inap yang dibayarkan oleh PT. Askes dengan menggunakan sistem klaim, disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan dan dimanfaatkan kembali oleh Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- (3) Uraian pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan keluarganya di Puskesmas sebagai berikut :
 - a. Dana Pelayanan Rawat Jalan (biaya kapitasi), pemanfaatannya :
 1. 35 % (tiga puluh lima persen) dikembalikan ke Puskesmas untuk dipergunakan sebagai jasa pelayanan (jasa medik);
 2. 20 % (dua puluh persen) dikembalikan ke Puskesmas untuk dipergunakan sebagai biaya operasional Puskesmas;
 3. 45 % (empat puluh lima persen) dipergunakan untuk biaya pengadaan bahan habis pakai dan obat-obatan bagi pasien peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, yang pengadaannya dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan untuk dimanfaatkan oleh Puskesmas.
 - b. Dana Pelayanan Rawat Inap, pemanfaatannya :
 1. Rawat Inap Umum :

a) Biaya Makan Pasien	75 %
b) Jasa Medik :	
- Visite dokter	15 %
- Asuhan keperawatan	10 %
 2. Rawat Inap Persalinan (Biaya Rawat Inap) :

a) Biaya Makan Pasien	75 %
b) Jasa Medik :	
- Visite dokter	15 %
- Asuhan keperawatan	10 %
 3. Tindakan Persalinan :
 - a) Jasa Tindakan Persalihan Normal :

- Jasa dokter	60 %
- Jasa bidan	40 %
 - b) Jasa Tindakan Persalihan Dengan Penyulit :

- Jasa dokter	60 %
- Jasa bidan	40 %

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan teknis yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

Ilham WALIKOTA MAKASSAR, *Ap*



Ilham
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

DAFTAR ALIH

SUD

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR